

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Bagandan

Desa Bagandan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Desa Bagandan adalah desa yang masih melakukan proses pengembangan di beberapa bidang, dengan banyaknya pembangunan-pembangunan, perumahan baru yang ada dan masih masuk di peta wilayah Desa Bagandan.

Luas wilayah Desa Bagandan 135.723 ha, CO : 7° 9' 31" , 113° 28' 29", 45' 9 m sesuai rencana tata ruang dan wilayah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Bugih
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Parteker dan Gladak Anyar
- c. Sebelah Selatan : Desa Laden
- d. Sebelah Barat : Desa Bettet dan Desa Teja Timur

Jumlah warga keseluruhan KK yang ada di Desa Bagandan : 2.183 KK. Dari sekian jumlah rukun warga yang ada, kelurahan jungcangcang memiliki jumlah penduduk 6.844 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki.

a) Visi

Guna mewujudkan visi Desa Bagandan dengan mengacu atas keadaan, kedudukan, kemampuan dan hal-hal yang akan dihadapi di masa depan, yaitu:

“Terwujudnya Desa Bagandan dalam pelayanan masyarakat yang prima, menuju masyarakat mandiri dan sejahtera”

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) **Pelayanan masyarakat yang prima** mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Desa Bagandan berusaha untuk selalu memberikan pelayanan secara terbaik sehingga dapat memuaskan masyarakat.
- 2) **Masyarakat Mandiri dan Sejahtera** bermakna bahwa masyarakat mampu menerapkan prinsip kemandirian dalam memenuhi segenap kebutuhan hidupnya secara layak yang mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi dan fisik.

b) Misi

Untuk mencapai visi jangka menengah Desa Bagandan, misi yang dilaksanakan Desa Bagandan adalah sebagai berikut :

- 1) Menaikkan mutu Sumber Daya Manusia Desa yang cakap berdasarkan Iman, Taqwa dan berbudi.
- 2) Menaikkan mutu dan jumlah jasa pada public untuk pengadaan berkas dengan efektif dan efisien.
- 3) Menaikkan performa perangkat desa agar bisa memberikan servis yang terbaik.

- 4) Menaikkan keikutsertaan public untuk setiap kegiatan infrastruktural baik secara swadaya dan mandiri.
- 5) Menghadirkan keadaan yang damai, beradab, makmur dan mendukung.

c) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Desa Bagandan adalah sebagai berikut:

- 1) Menaikkan kemampuan dan keilmuan perangkat desa dengan praktik administrasi dan komputer.
- 2) Menaikkan servis publik.
- 3) Menaikkan jumlah dan kualitas infrastruktur.
- 4) Menaikkan mutu perangkat desa.
- 5) Menjaga dan membuat kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.

Sedangkan sasaran dari Desa Bagandan sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya perangkat desa yang ahli.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Memperbaiki mutu jasa servis pendidikan public.
- 4) Memberdayakan public.
- 5) Meningkatkan rasa aman.
- 6) Perbaiki infrastruktur.

2. Beberapa sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Gadai (*rahn*) dapat diartikan sebagai menahan. Penerima gadai (*murtahin*) menahan barang pemberi gadai (*rahin*) yang berwujud nyata dan memiliki nilai ekonomis sehingga murtahin memiliki jaminan bahwa orang yang memberi gadai akan mengembalikan semua atau sebagian utang apabila orang yang memberi gadai tidak dapat mengembalikan utang pada waktu yang disepakati. Sehingga gadai Syari'ah dapat diartikan sebagai kesepakatan antara seseorang yang memasrahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian Syari'ah berdasarkan hukum gadai Syari'ah.¹ Dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah membekukan atau menghalangi harta benda penerima gadai yang memiliki wujud dan nilai ekonomis agar menjadi jaminan penerima gadai meneruma sebagian atau seluruh utangnya jika pemberi gadai memenuhi kewajibannya membayar utang. Dapat disimpulkan bahwa gadai sejenis jaminan utang atau gadai.²

Dalam proses gadai melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah pemberi gadai, penerima gadai dan barang yang digadaikan. Salah satu warga yang bernama bapak Ach. Zainollah mengatakan bahwa:

“Gadai sepeda motor sebenarnya solusi saya yang terakhir karena sepeda motor masih berstatus kredit. Ketika pihak leasing datang memberikan

¹ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 262.

surat tagihan, tentu saja saya bingung. Khawatir akan membawa penerima gadai ke dalam masalah ini.”³

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Beddy Priyono

Marsatiska yang mengatakan bahwa :

“Ketika leasing datang ke rumah, tentu saja saya berusaha untuk mempertahankan sepeda motor saya. Karena saya sudah tertib membayar angsuran lebih dari separuh. Masak telat beberapa hari saja langsung Tarik motor. Itu kan gak manusiawi.”⁴

Pendapat yang sama disampaikan oleh Agus Wedi selaku pemberi gadai yang mengatakan bahwa:

“Apapun masalahnya, motor itu milik saya. Pihak leasing tidak boleh asal Tarik dengan motor itu. Kalo memang motor akan ditarik harus disertai dengan prosedur yang jelas dan dilakukan di kantor leasing.”⁵

Dalam melakukan praktik gadai, langkah baiknya jika kedua belah pihak mengetahui informasi yang berhubungan dengan kondisi barang yang digadaikan. Informasi tentang barang gadai harus disampaikan dengan sebenarnya dan tidak memalsukan informasi. Bapak Zain Azis selaku penerima gadai mengatakan bahwa:

“Ada tetangga saya yang menggadaikan motornya pada saya. Sebenarnya saya tidak mau karena sepeda motor sudah ada. Tapi karena niat membantu, akhirnya saya setuju. Belakangan diketahui bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah sepeda motor kredit. Saya tahunya juga dari orang lain dik. Saya kecewa karena niat saya ingin membantu malah saya dibohongi.”⁶

Pendapat yang disampaikan oleh Bapak Hendri Heriansyah yang mengatakan bahwa:

³ Wawancara dengan Bapak Ach. Zainollah, pemberi gadai di desa Bagandan, tanggal 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB

⁴ Wawancara dengan Bapak Beddy Priyono Marsatiska, pemberi gadai di Bagandan, tanggal 19 Maret 2021 pukul 15.30 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Wedi, pemberi Gadai di Bagandan, tanggal 18 Maret 2021 pukul 13.00 WIB

⁶ Wawancara dengan Bapak Zain Azis, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB

“Saya memang membutuhkan sepeda motor untuk membantu pekerjaan saya. Ingin beli sepeda motor baru, uang tidak mencukupi. Jadi ketika ada orang yang mau menggadaikan motornya, saya langsung setuju. Ketika saya Tanya-tanya tentang kondisi motor, yang gadaikan bilang motor bagus dan layak untuk digunakan. Tapi saya tidak menanyakan hal lainnya. Karena bagi saya, ada STNK sudah cukup. Setelah dua bulan, ada info bahwa sepeda motor yang digadaikan adalah sepeda motor kredit. Wah saya panic dik. Takut nanti saya sepeda motor ditarik paksa oleh *debt collector* seperti di TV itu. Akibatnya sepeda motor tidak saya gunakan.”⁷

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Bapak Harik yang mengatakan bahwa:

“saya trauma dengan urusan leasing. Saya menerima gadai bukan dari leasing. Jadi saya akan meminta uang gadai dan mengembalikan sepeda motor tersebut.”⁸

Permasalahan Syari’ah yang dapat terjadi dari praktek gadai motor kredit diantaranya adalah kredit motor macet sehingga ada surat pemberitahuan pada pemilik motor. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ach. Zainollah yang mengatakan bahwa:

“Pernah suatu waktu saya dikasih tahu oleh tetangga bahwa motor yang digadaikan ke saya adalah motor kredit dan sekarang sedang dicari-cari oleh pihak leasing. Wah, saya kaget kok bisa-bisa dia (pemberi gadai) menggadaikan motor bermasalah pada saya. Saya jengkel dan kecewa. Berarti dia bohong pada saya pada saat menggadaikan motornya. Saya datangi orangnya dan minta pertanggungjawaban.”⁹

Pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak Rasidi Prayanto yang mengatakan bahwa:

“Setelah beberapa bulan menerima gadai, tiba-tiba ada orang tidak saya kenal ke rumah. Dia memberitahukan bahwa sepeda motor gadai yang ada di saya adalah motor kredit yang bermasalah karena menunggak pembayaran selama beberapa bulan. Sebenarnya saya kaget karena diawal

⁷ Wawancara dengan Bapak Hendri Heriansyah, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

⁸ Wawancara dengan Bapak Harik, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 26 Februari 2021 pukul 09.00 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Ach. Zainollah, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB

ketika memberikan gadai pada saya, orangnya tidak memberitahukan kondisi status motor tersebut.”¹⁰

Pendapat sejenis disampaikan oleh Bapak Pa’ong yang mengatakan bahwa:

“Saya kok jadi semacam trauma gitu. Karena pernah istri membawa motor gadai kemudian istri saya dicegat oleh orang tidak dikenal dan akan mengambil motor tersebut. Untungnya di sekitar tempat itu ada beberapa orang yang membantu istri saya. Orang tersebut mengatakan berasal dari leasing dan motor yang dikendarai istri saya sudah menunggak pembayaran selama beberapa bulan.”¹¹

Beberapa hasil wawancara di atas dapat diperoleh informasi bahwa beberapa permasalahan yang terjadi dari gadai motor kredit adalah adanya kekecewaan dari penerima gadai karena merasa telah dibohongi oleh pemberi gadai. Selain itu, penerima gadai merasa trauma dan tidak mau dilibatkan dalam urusan yang berhubungan dengan motor kredit.

3. Penyelesaian sengketa Syari’ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada gadai motor kredit di Desa Bagandan bermacam-macam sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan masing-masing pihak yang ikut terlibat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Zain Azis yang mengatakan bahwa:

“Pernah terjadi permasalahan terhadap motor kredit yang digadaikan pada saya, tentu pertama kali saya akan konfirmasi dulu dengan pemilik motor tersebut dan meminta waktu pada pihak leasing untuk konfirmasi terlebih dahulu. Jika ada jalan keluar yang sama-sama menguntungkan, saya akan menerima kondisi ini. Karena bagaimanapun juga saya yang dirugikan dalam proses tersebut. Sedangkan jika tidak ada jalan keluar, maka saya akan mengajukan permasalahan tersebut secara hukum. Ketika terjadi hal

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rasidi Prayanto, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Bapak Pa’ong, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 26 Februari 2021 pukul 09.00 WIB

seperti ini, maka saya akan mengembalikan motor tersebut dan saya akan minta kembali uang gadai saya.”¹²

Pendapat yang sama disampaikan oleh pemberi gadai motor kredit yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan ini memang murni kesalahan saya, jadi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan sendiri tanpa menyalahkan pihak manapun. Saya akan membuat perjanjian untuk melunasi tunggakan yang ada dan meminta waktu pada penerima gadai pelunasan uang gadainya. Artinya setelah urusan dengan pihak leasing beres, baru saya akan menyelesaikan urusan dengan penerima gadai. Dan kalau bisa saya mau diselesaikan dengan jalan perdamaian saja. Secara kekeluargaan gitu.”¹³

Pendapat yang lain disampaikan oleh pihak leasing, yang mengatakan bahwa:

“Kami tidak serta merta menarik motor kredit yang bermasalah. Ada prosedur yang kami terapkan. Pertama kami memberikan pemberitahuan melalui telepon. Jika tidak ada respon, maka kami akan menyampaikan surat resmi sebanyak dua kali dengan jarak waktu satu minggu. Jika tetap tidak solusi, maka kami akan menarik paksa motor konsumen. Tapi solusi ini merupakan solusi terakhir kami. Selanjutnya konsumen dapat menyelesaikan urusannya di kantor kami.”¹⁴

Pendapat lainnya disampaikan oleh penerima gadai yang mengatakan bahwa:

“Urusan dengan pihak dengan pihak leasing itu ruwet, jadi saya tidak mau tahu urusan dengan pihak leasing. Jadi ketika ada penarikan motor, maka saya langsung mengembalikan motor dan meminta uang gadainya. Saya tidak mau tahu pokoknya harus ada. Kalau tidak ada, berarti itu penipuan dan akan saya laporkan pada yang berwenang. Karena kalau tindakan seperti dibiarkan saja, bukan tidak mungkin kejadian ini akan terjadi lagi.”¹⁵

Hasil wawancara di atas dapat diperoleh beberapa informasi bahwa penyelesaian sengketa gadai motor kredit adalah dengan jalan damai

¹² Wawancara dengan Bapak Zain Azis, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 24 Februari 2021 pukul 14.00 WIB

¹³ Wawancara dengan Bapak Ach. Zainollah, pemberi gadai di desa Bagandan, tanggal 20 Maret 2021 pukul 16.00 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Shofi Wijaya, pihak leasing, tanggal 6 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hendri Heriansyah, penerima gadai di desa Bagandan, tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

dengan menggunakan musyawarah bersama agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Cara penyelesaian lainnya adalah dengan menggunakan jalan hokum pada pihak yang berwenang.

4. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Penyelesaian sengketa dalam hal apapun alangkah baiknya jika dapat memberikan solusi yang baik pada semua pihak yang bermasalah. Islam mengajarkan aturan yang tidak hanya tentang tata cara beribadah kepada Allah SWT, tetapi juga memberikan aturan yang berhubungan dengan sesama manusia.

Penyelesaian sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun penyelesaian sengketa masih mengutamakan emosi karena penerima gadai merasa dibohongi. Pelaku gadai motor kredit yang terdiri dari pemberi gadai, penerima gadai dan pihak leasing mendahulukan diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang sama-sama menguntungkan. Hal ini disampaikan oleh tokoh masyarakat desa Bagandan yang bernama Bapak Abd. Azis Taha yang mengatakan bahwa:

“Pernah suatu waktu saya menerima informasi dari beberapa warga yang mengatakan ada perselisihan antara beberapa warga lainnya yang kemudian diakhiri dengan perdamaian di antara mereka. Dilain hari saya juga menerima laporan dari warga yang mengatakan bahwa dirinya telah ditipu dengan mengatakan bahwa gadai motor yang diterimanya motor bodong. Dengan emosi Bapak tersebut menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Saya menyampaikan bahwa apapun masalahnya aka nada solusi yang baik jika diselesaikan dengan kepala dingin.”¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Abd. Azis Taha, pihak leasing, tanggal 8 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

Hasil wawancara di atas dapat diperoleh beberapa informasi bahwa penyelesaian sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan mengutamakan perdamaian dengan tetap berpegang teguh pada hukum Islam yang berlaku. Penyelesaian secara hukumpun tetap dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Temuan Penelitian

1. Beberapa sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Beberapa sengketa yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan yaitu:

- a. Motor yang telah digadaikan diminta kembali tanpa pemberitahuan sebelumnya dan uang tidak dikembalikan dengan alasan ada keperluan mendadak.
- b. Motor yang digadaikan diganti dengan motor lain.
- c. Penerima gadai tidak mengetahui informasi detil dari motor yang digadaikan.
- d. Penerima gadai tidak dapat menarik uang gadai.
- e. Pihak leasing akan menarik motor kredit.
- f. Adanya kekecewaan dari penerima gadai karena merasa telah dibohongi oleh pemberi gadai.
- g. Penerima gadai merasa trauma dan tidak mau dilibatkan dalam urusan yang berhubungan dengan motor kredit.

2. Penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan sebagai berikut:

- a. Dengan jalan damai dengan menggunakan musyawarah bersama agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.
- b. Dengan menggunakan jalan hukum pada pihak yang berwenang yang dalam hal ini menghubungi tokoh masyarakat.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

- a. Penyelesaian sengketa dalam hal apapun alangkah baiknya jika dapat memberikan solusi yang baik pada semua pihak yang bermasalah. Islam mengajarkan aturan yang tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT, tetapi juga memberikan aturan yang berhubungan dengan sesama manusia.
- b. Penyelesaian sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun penyelesaian sengketa masih mengutamakan emosi karena penerima gadai merasa dibohongi. Pelaku gadai motor kredit yang terdiri dari pemberi gadai, penerima gadai dan pihak leasing mendahulukan diskusi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang sama-sama menguntungkan.

c. Penyelesaian sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan mengutamakan perdamaian dengan tetap berpegang teguh pada hukum Islam yang berlaku. Penyelesaian secara hukum tetap dilakukan dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.

C. Pembahasan

1. Beberapa sengketa Syari'ah yang terjadi pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Gadai (*rahn*) dapat diartikan sebagai menahan. Orang yang menerima gadai (*murtahin*) menahan barang pemberi gadai (*rahin*) yang berwujud nyata dan memiliki nilai ekonomis sehingga orang yang akan menerima gadai memiliki jaminan bahwa orang yang memberi gadai akan mengembalikan semua atau sebagian utang apabila orang yang memberikan gadai tidak dapat mengembalikan utang pada waktu yang disepakati. Oleh sebab itu, gadai Syari'ah dapat dikatakan adalah kesepakatan antara pihak yang memasrahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian Syari'ah berdasarkan hukum gadai Syari'ah.¹⁷

Dalam pelaksanaan pegadaian harus memenuhi rukun sebagai berikut:¹⁸

- a) Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b) Orang yang meminta gadai (*murtahin*)

¹⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syari'ah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3

¹⁸ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah*. (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2009), hlm 148

- c) Barang yang digadaikan (marhun/rahn)
- d) Hutang (marhunbih)
- e) Ucapan (sighat akad) ijab dan qabul.

Syarat-syarat barang rahn antara lain:¹⁹

- a) Syarat sahnya sebuah akad.

Dalam hal ini *marhun* harus berupa barang yang berharga, sedangkan *marhun bih* harus berupa utang yang ditanggung oleh orang yang menggadaikan. Oleh karena itu, barang yang tidak berharga tidak sah digadaikan. Begitu juga dengan *marhun bih* tidak berupa utang melainkan amanat yang diberikan kepada orang lain maka tidak sah. Adapun barang yang tidak berupa amanat, sah untuk diberi jaminan dengan gadai.

- b) Syarat yang berhubungan dengan barang yang digadaikan.

Adapun ketentuan yang berhubungan dengan marhun sebagai berikut:

1. Marhun harus bisa dibedakan.
2. Marhun harus berada dalam kekuasaan murtahin.
3. Marhun harus kosong dan tidak terpakai oleh rahin.
4. Marhun tidak berupa barang najis.
5. Marhun tidak berupa barang yang mubah untuk umum.

- c) Syarat yang berhubungan dengan dua 'aqid.

Dalam syarat ini keduanya yaitu rahin dan murtahin harus berakal. Tidak sah rahn dari orang gila anak kecil yang belum dewasa dan orang bodoh.

¹⁹ Asmaji Muchtar. *Dialog Lintas Mazhab : Fiqh Ibadah dan Muamalah*. (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 137

d) Syarat *luzum* atau tetapnya sebuah akad.

Barang yang digadaikan diterima oleh murtahin dianggap sah jika ijab dan qabul telah dilaksanakan.

Sengketa gadai motor kredit di Desa Bagandan dimulai dari pemberi gadai yang tidak memberikan informasi yang jelas tentang kondisi dan status motor kredit yang digadaikan. Informasi motor yang harus disampaikan berupa kondisi mesin, bodi moto dan kelistrikan motor. Sedangkan status motor berupa status motor apakah milik pemberi gadai sepenuhnya atau masih ada tanggungan terhadap pihak lain.

Informasi yang tidak jelas akan menimbulkan efek berantai jika salah satu informasi dan status motor menjadi masalah di kemudian hari. Penerima gadai akan merasa diabaikan dan dibohongi oleh pemberi gadai. Penerima gadai biasanya tidak mau dibuat pusing dengan urusan motor kredit bermasalah karena tujuan awal menerima gadai adalah ingin membantu pemberi gadai.

Kesepakatan gadai antara pihak yang memberi dan menerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. *Pertama*, hak dan kewajiban pihak yang memberi gadai atau orang yang menggadaikan barang, yaitu: ²⁰

- a. Pemberi gadai wajib memberikan barang yang akan digadaikan pada penerima gadai yang telah menyerahkan utang padanya dan penerima gadai memiliki hak untuk menggunakan barang yang digadaikan.
- b. Pada saat waktu pengembalian, pemberi gadai harus membayar utangnya pada orang yang menerima gadai, jika hal tersebut tidak

²⁰ Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 257

dilaksanakan, maka orang yang menerima gadai bisa mengambil atau melelang barang gadai. Jika utang dilunasi maka orang yang memberi gadai berhak mengambil kembali barang yang digadaikan.

Kedua, hak dan kewajiban penerima gadai yaitu:

- a. Orang yang menerima gadai wajib menjaga barang gadai dengan cara wajar sesuai dengan kondisi barang dan orang yang menerima gadai mempunyai hak untuk melunasi kewajibannya.
- b. Orang yang menerima gadai wajib mengembalikan barang yang digadaikan kepada orang yang memberi gadai jika utangnya telah dilunasi.

2. Penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan sebagai berikut:

- a. Dengan jalan damai dengan menggunakan musyawarah bersama agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

Penyelesaian dengan cara ini ditempuh mengingat bahwa pemberi gadai dan penerima gadai sama-sama orang yang saling kenal. Jadi untuk menghargai kedua belah pihak, maka ditempuh jalan perdamaian. Ketika ada pemberitahuan dari pihak leasing tentang kondisi motor kredit yang digadaikan, maka penerima gadai memberikan informasi pada pihak leasing untuk melakukan kesepakatan dengan pemilik motor karena pihak penerima gadai tidak perlu bertanggung jawab terhadap

kredit macet motor tersebut. Penerima gadai merasa tidak berhak untuk membuat keputusan dengan pihak leasing.

Pemberi gadai akan membuat kesepakatan baru dengan pihak leasing misalnya akan membayar tunggakan pada tanggal tertentu. Jika pihak leasing menyetujui maka motor tidak akan ditarik paksa oleh pihak leasing.

Ketika terjadi penarikan motor secara paksa, sebenarnya akan merugikan pihak leasing karena jumlah kredit yang belum dibayarkan akan sangat besar jumlahnya. Oleh karena itu pihak leasing selalu berusaha membuat kesepakatan dengan konsumen agar konsumen dapat melunasi kredit motornya.

Sengketa yang diselesaikan dengan jalan damai sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Jalan damai dapat dilaksanakan dengan melakukan diskusi dan lobi-lobi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menghasikan penyelesaian yang baik untuk kedua belah pihak. Jalan damai akan memberikan dampak terjaganya nama baik seseorang dan sangat efisien secara ekonomi.

- b. Dengan menggunakan jalan hukum pada pihak yang berwenang yang dalam hal ini menghubungi tokoh masyarakat.

Penyelesaian secara hukum ditempuh jika pihak yang berkepentingan sama-sama tidak mau mengalah dan tetap berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Penerima gadai tidak mau berurusan dengan pihak leasing. Penerima gadai hanya berurusan dengan pemberi

gadai. Sehingga ketika ada pihak leasing, penerima gadai akan langsung emosi karena sudah mencampuri urusan orang lain.

Sedangkan pihak leasing tidak mau tahu dengan status motor yang sudah digadaikan. Pihak leasing hanya ingin agar motor tersebut segera dikembalikan pada pihak leasing karena sudah telat membayar kredit selama beberapa bulan.

Penyelesaian secara hukum disebut juga sebagai *arbitrase*. Menurut tinjauan hukum Islam, *arbitrase* dapat dikatakan sebagai *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara istilah, *tahkim* dapat diartikan menjadikan seseorang untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni menggunakan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Syari'ah pada praktik gadai sepeda motor kredit di Jalan Bagandan Pamekasan

Penyelesaian sengketa ekonomi Syari'ah dapat dilakukan dengan cara:²¹

a. *Al Sulh* (perdamaian)

Secara bahasa, '*sulh*' berarti menahan perselisihan, sedangkan menurut istilah '*sulh*' merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Allah SWT sangat menganjurkan untuk

²¹ Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019

menyelesaikan permasalahan dengan cara damai. Penyelesaian sengketa dengan cara damai dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan dan pendekatan antar pihak yang bersengketa baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Penyelesaian dengan cara ini akan membantu menjaga nama baik masing-masing pihak dan secara ekonomi akan lebih efisien.

Penyelesaian sengketa dengan cara damai dapat dikerjakan menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan sarana pengadilan ataupun tanpa media pengadilan. Tanpa menggunakan media pengadilan, kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak luar bermusyawarah dan melakukan pendekatan satu sama lain untuk menghasilkan penyelesaian yang sama-sama disepakati kedua belah pihak.

Kesepakatan yang dihasilkan akan memberikan ikatan di kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan baik. Kesepakatan yang dihasilkan tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Perubahan ataupun pembatalan kesepakatan harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan yang dilakukan dapat diartikan sebagai ijab qobul yang harus memenuhi beberapa ketentuan diantaranya adalah kedua belah pihak harus berakal dan dewasa. Jika ada pihak yang belum dewasa, maka kesepakatan dapat dilakukan dengan menggunakan wali. Harta benda yang jadi sengketa harus memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan. Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan menggunakan jalan damai. Seperti sengketa tentang

perzinaan, pencurian dan pembunuhan. Akad perdamaian dikatakan tidak dapat dikerjakan apabila: (1) kesepakatan damai dicabut; (2) bentuk perdamaian yang dibuat mengandung beberapa ketidaksesuaian; (3) proses jalan damai yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disepakati.²²

b. *Tahkim (arbitrase)*

Penyelesaian secara hukum disebut juga sebagai *arbitrase*. Menurut hukum Islam, *arbitrase* dapat digandengkan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara istilah, *tahkim* berarti membuat seseorang untuk menjadi penengah dari suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan *arbitrase* yang dikenal dewasa ini yakni menggunakan pihak ketiga sebagai penengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

c. *Wilayat al Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Al Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al Mawardi, Kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni:

1. Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan,

²² Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013, hlm 126

2. Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan
3. Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya.